

ABSTRAK

Penggunaan obat-obat keras di Indonesia semakin sulit dikendalikan. Walaupun obat keras memiliki kegunaan untuk medis namun sebagian masyarakat Indonesia banyak disalahgunakan dan mengakibatkan efek yang berbahaya bagi kesehatan. Obat keras seharusnya dibeli dengan resep dokter namun banyak oknum yang mencari kesempatan dengan menjual secara bebas. Pil double l adalah salah satu obat yang digemari karena mudah didapatkan dan harganya yang tergolong murah. Padahal obat tersebut mempunyai efek sebagai penangkal parkinson. Walaupun tidak termasuk dalam kategori narkotika maupun psikotropika, tapi penggunaan yang semakin massif akan berdampak negatif bagi masa depan bangsa, ditambah belum ada ketentuan yang mengatur penyalahgunaan obat keras pil double l.

Metode Penelitian normatif diterapkan dengan membandingkan hukum yang ada antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung agar dapat dijadikan ide atau konsep untuk pembaharuan atau penambahan regulasi.

Hasil penelitian menyatakan hukum yang ada terkait obat keras dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terbatas pada penjualnya saja tetapi tidak mencakup pengguna atau pembeli aktif. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang tersebut mempunyai hukuman dan sanksi mulai dari pengedar hingga penyalahgunaan narkotika. Merujuk UU Narkotika sudah seharusnya pemerintah memperbarui regulasi terkait pengguna obat keras seperti pil double l layaknya pengguna narkotika. Jika tidak ada regulasi yang mengatur secara terperinci ini akan menjadi bahaya bagi masa depan bangsa.

Kata Kunci: Pengguna Obat Keras, Penegakan Hukum, Sanksi Pidana

ABSTRACTS

The use of potent drugs in Indonesia is increasingly difficult to control. Even though potent drugs have medical uses, many Indonesian people abuse them and cause dangerous effects on their health. Potent drugs should be purchased with a doctor's prescription, but many individuals are looking for opportunities to sell them freely. Double L pills are a popular medicine because they are easy to get and the price is relatively cheap. Even though this drug has an effect as an antidote to Parkinson's. Even though it is not included in the category of narcotics or psychotropics, its increasingly massive use will have a negative impact on the future of the nation, plus there are no provisions governing the abuse of the potent drug Double L Pill.

The normative research method is applied by comparing existing laws between Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 36 of 2009 concerning Health. The data analysis used is descriptive qualitative by interpreting existing conditions or relationships, growing opinions, ongoing processes so that they can be used as ideas or concepts for updating or adding regulations.

The research results state that the existing laws regarding potent drugs in Law Number 36 of 2009 concerning Health are limited to sellers but do not cover active users or buyers. When compared with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, this law has penalties and sanctions ranging from dealers to narcotics abusers. Referring to the Narcotics Law, the government should update regulations regarding users of potent drugs such as double L pills like narcotics users. If there are no regulations that regulate this in detail, this will be a danger to the nation's future.

Keywords: Potent Drug Users, Law Enforcement, Criminal Sanctions